



**INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI PENGAWASAN
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penyelenggaraan pembinaan Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Menteri untuk Pembinaan umum dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk pembinaan teknis;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean government*), serta memberikan fasilitasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai fasilitator suatu kegiatan dengan pelaksanaannya dari Instansi Pusat/Kementerian/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
6. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan fasilitasi pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman kegiatan fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan efektifitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- A. BAB I PENDAHULUAN
- B. BAB II PERENCANAAN
- C. BAB III PELAKSANAAN
- D. BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
- E. BAB V PEMBINAAN
- F. BAB VI PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 31 Januari 2022

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001



Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 29 TAHUN 2022

Tanggal : 31 JANUARI 2022

**PETUNJUK PELAKSANAAN
FASILITASI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
BAB II PERENCANAAN	8
BAB III PELAKSANAAN	10
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	11
BAB V PEMBINAAN	12
BAB VI PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga, Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sesuai kebutuhan kondisi secara teknis dapat dibantu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau kementerian /lembaga terkait. Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud Inspektorat Provinsi DKI Jakarta harus dapat melakukan pembinaan umum dan teknis, serta berkoordinasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah.

Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan. Dalam kaitan tersebut maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan fasilitasi pengawasan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan kehadiran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai fasilitator dalam kegiatan dengan pelaksanaannya dari Instansi Pusat.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penetapan petunjuk pelaksanaan ini adalah :

1. sebagai acuan dalam pelaksanaan fasilitasi pengawasan oleh Inspektorat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. meningkatkan peran Inspektorat dalam kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat serta meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui petunjuk pelaksanaan ini adalah :

1. Fasilitasi dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Fasilitasi ini bagian dari peran pembinaan/konsultasi yang merupakan kegiatan dimana Inspektorat melakukan fasilitasi atas kegiatan atau acara baik berasal dari Instansi Pusat maupun Instruksi Pimpinan;
3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Fasilitasi meliputi kegiatan:
 - a. pemberdayaan Pemerintahan Daerah;
 - b. penguatan kapasitas Pemerintahan Daerah; dan
 - c. bimbingan teknis kepada Pemerintahan Daerah.
5. Fasilitasi dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan/atau pendampingan.

BAB II

PERENCANAAN

A. Penyusunan

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari Perencanaan -> Pelaksanaan -> Evaluasi -> Pelaporan -> dan Ketaatan dan Kepatuhan terhadap prosedur Administrasi. Pelaksanaan adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan. Sedangkan Administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan.

Tahap penyusunan meliputi:

1. Persiapan
 - a) membentuk Tim dan kelengkapannya.
 - b) memberitahukan kepada pihak terkait kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan.
2. Penilaian Kebutuhan
 - a) menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan.
 - b) melakukan penilaian kebutuhan.
 - c) membuat sebuah daftar mengenai Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan yang akan dikembangkan.
 - d) membuat dokumen penilaian kebutuhan Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan.
3. Monitoring dan Evaluasi
 - a) monitoring dilakukan oleh pimpinan terhadap petugas sebagai Fasilitator terhadap pelaksanaan pendampingan pengawasan
 - b) pimpinan melakukan pengendalian terhadap petugas sebagai Fasilitator terhadap pelaksanaan pendampingan pengawasan
 - c) pelaksanaan fasilitasi harus dilakukan evaluasi guna menjamin kualitas dan efektifitas pelaksanaan pengawasan yang telah berlangsung

B. Penetapan

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan yang telah dibuat ditetapkan oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk keputusan Inspektur. Keputusan tersebut dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah u.p Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan dilaksanakan oleh setiap pegawai di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam satu rangkaian kegiatan pelayanan pelaksanaan dan administrasi. Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan wajib memperhitungkan ketersediaan sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta sumber daya lainnya.

Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan sebagai berikut:

1. Petugas merupakan seseorang yang mempunyai kompetensi langsung memberikan pelayanan.
2. Pelaksana merupakan seseorang yang karena jabatannya/ kedudukannya mempunyai tanggung jawab untuk terlaksananya pelayanan oleh petugas.
3. Penanggung jawab merupakan seseorang yang karena jabatannya/ kedudukannya mempunyai tanggung jawab untuk terlaksananya koordinasi dan pengendalian pelayanan oleh pelaksana.
4. Penyelenggara merupakan seseorang yang karena jabatannya/ kedudukannya mempunyai tanggung jawab mengambil keputusan penyediaan sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta sumber daya lainnya untuk terselenggaranya pelayanan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan bertujuan untuk :

1. menjamin kelancaran terlaksananya kegiatan pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan fasilitasi pengawasan;
2. mengetahui kegiatan fasilitasi pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan sesuai ketentuan;
3. melakukan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, atas pelaksanaan fasilitasi tersebut, guna menjamin kualitas pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.